

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kekerasan milik Johan Galtung, Teori Kebijakan Luar Negeri, Teori Konflik milik Ralf Dahrendorf, serta Teori Rekonsiliasi Konflik dalam buku Howon Jeong yang berjudul *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Keempat teori tersebut akan diuraikan dan dianalisis keterkaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2.1.1 Teori Kekerasan

Johan Galtung (2000) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung yang merupakan jenis kekerasan yang terlihat dan dimaksudkan untuk melukai pihak lawan secara fisik, kekerasan struktural, jenis kekerasan yang tidak terlihat, sekilas tidak tampak akan melukai, namun dapat membunuh secara perlahan-lahan dan dapat menghancurkan, lalu kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang juga tidak terlihat, namun dengan niat jelas untuk melukai atau menghancurkan suatu kelompok identitas secara simbolis.

Galtung juga menyebutkan bahwa kekerasan langsung dapat menimbulkan dampak yang terlihat dan tidak terlihat. Pada manusia, dampak yang terlihat adalah dampak somatik seperti jumlah orang yang terbunuh, terluka, diperkosa, atau kehilangan tempat tinggalnya. Sementara itu, dampak tidak terlihat adalah dampak spiritual yang berbentuk trauma, kebencian, kecanduan akan balas dendam. Kesalahan yang sering dilakukan adalah hanya memperhatikan dampak-dampak kekerasan yang terlihat dan mengabaikan yang tidak terlihat.

Di bawah ini adalah jenis-jenis dampak kekerasan langsung yang terlihat dan tidak terlihat.

Tabel 2.1: Dampak-dampak dari kekerasan langsung

Ruang	Materi, dampak yang terlihat	Non-materi, dampak yang tidak terlihat
Lingkungan	Pengurangan dan kerusakan polusi terhadap keberagaman dan simbiosis	Kurangnya penghargaan bagi alam non-manusia, memaksakan kekuatan manusia pada alam
Manusia	Dampak somatik: jumlah yang terbunuh, terluka, diperkosa kehilangan tempat tinggal	Dampak spiritual: kehilangan keluarga, trauma, kebencian, obsesi akan balas dendam dan kemenangan
Masyarakat	Kerusakan materi terhadap Gedung-gedung dan infrastruktur	Kerusakan terhadap struktur dan kultur sosial
Dunia	Kerusakan materi terhadap gedung-gedung dan infrastruktur	Kerusakan terhadap struktur dunia dan sosial
Waktu	Kekerasan yang tertunda; ranjau darat, kekerasan yang berpindah, kekerasan genetik	Perpindahan struktur dan kultur, titik-titik moment yang tepat bagi trauma dan kejayaan
Budaya	Kerusakan yang permanen terhadap peninggalan budaya manusia	Budaya kekerasan; trauma, kejayaan, kemunduran kapasitas untuk menyelesaikan konflik

(Galtung, 2000)

Sementara itu, kekerasan struktural dapat berupa kekerasan vertikal maupun horizontal. Kekerasan struktural vertikal merupakan penindasan melalui kekuatan politik, eksploitasi melalui kekuatan ekonomi, dan alienasi

melalui kekuatan budaya. Dalam kasus kekerasan struktural vertikal, kebutuhan yang direnggut adalah kebebasan, kesejahteraan, dan identitas.

Kekerasan struktural horizontal dapat berbentuk perilaku yang berupa pemisahan orang-orang yang ingin tinggal bersama atau memaksakan orang-orang yang ingin berpisah untuk hidup bersama. Dalam kekerasan struktural horizontal, kebutuhan yang direnggut adalah identitas.

Kekerasan struktural memberikan gambaran bagaimana kekerasan mungkin terjadi tanpa niat untuk melukai, namun dilakukan hanya karena "semua orang melakukan tersebut" atau "hal tersebut selalu dilakukan dengan cara seperti itu". Permasalahan utama yang terdapat dalam kekerasan struktural adalah terdapatnya perpindahan perhatian dari aktor yang buruk ke struktur yang buruk, misalnya dari pihak yang melakukan kolonialisme ke kolonialisme itu sendiri.

Jenis kekerasan yang terakhir, kekerasan kultural merupakan sebuah situasi dimana aspek-aspek budaya menjustifikasi perilaku kekerasan, baik struktural maupun kultural. Kekerasan menjadi dapat diterima karena orang-orang memahami beberapa tipe kekerasan sebagai hal yang baik, bahkan suci, dengan alasan-alasan yang dilandasi nilai-nilai kebudayaan yang benar, misalnya perang suci.

Teori jenis-jenis kekerasan ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana para mantan '*ianfu*' yang pada masa penjajahan Jepang mengalami kekerasan langsung melalui pemerkosaan, penyiksaan, dan perbudakan seksual bertransformasi menjadi korban dari kekerasan struktural pada masa pasca penjajahan.

Dalam konflik, umumnya keberadaan kekerasan struktural lah yang menyebabkan terjadinya kekerasan langsung. Akan tetapi dalam kasus ini, akan dicoba untuk ditunjukkan bagaimana setelah kekerasan langsung tidak lagi terjadi, kekerasan struktural akan dapat muncul dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Data-data yang didapatkan mengenai kondisi

para mantan '*ianfu*' sekarang ini serta penanganannya akan menjadi data yang dikaji untuk menunjukkan transformasi kekerasan tersebut.

2.1.2 Teori Konflik

Teori konflik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik milik Ralf Dahrendorf. Dahrendorf (1959, p.64 sebagaimana dikutip dalam Guclu, 2014, p. 152) menyebutkan bahwa konflik merupakan ketidakmerataan kekuatan dan otoritas yang menyertai organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, konflik menurut Dahrendorf terpusat pada konflik kepentingan. Lebih lanjut lagi, Dahrendorf menyebutkan bahwa masyarakat terdiri dari posisi-posisi yang memiliki jumlah otoritas yang berbeda-beda.

Otoritas dapat dideskripsikan sebagai kekuatan yang memiliki legitimasi dan merupakan hubungan sah di antara dominasi dan penjajahan. Perbedaan antara kekuatan dan otoritas berperan penting, dimana kekuatan berkaitan dengan kepribadian individu, sementara otoritas berkaitan dengan posisi atau peranan sosial. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai elemen superordinat, yaitu pihak yang berada di tingkatan lebih tinggi, dan elemen subordinat, yaitu pihak yang berada di tingkatan otoritas bawah. Ketika terdapat hubungan-hubungan otoritas, pihak elemen superordinat diperkirakan akan mengontrol tingkah laku elemen subordinat melalui perintah, komando, peringatan, dan larangan. Hukuman dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi komando otoritas (Dahrendorf, 1959, sebagaimana dikutip dalam Guclu, 2014, pp. 159-161).

Dahrendorf (sebagaimana dikutip dalam Ritzer & Stepnisky, 2018, p. 121) juga menyebutkan bahwa dalam hubungan otoritas, pihak yang dominan atau elemen superordinat akan berusaha mempertahankan *status quo*, sementara elemen subordinat berusaha melakukan perubahan atas sebuah status atau permasalahan.

Konflik ini sangat erat hubungannya dengan kepentingan. Menurut Dahrendorf, terdapat dua jenis kepentingan, yaitu kepentingan laten atau kepentingan yang tidak disadari dan kepentingan manifes atau kepentingan nyata. Ketika konflik kepentingan telah mulai disadari, kepentingan yang dimiliki oleh aktor dalam suatu peranan menjadi apa yang disebut Dahrendorf sebagai kepentingan manifes atau kepentingan nyata. Akan tetapi, pada dasarnya aktor-aktor yang terlibat tidak harus menyadari kepentingan mereka untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan tersebut (Ritzer & Stepnisky, 2018, p. 121)

Lebih lanjut lagi, Dahrendorf (1959, sebagaimana dikutip dalam Susan, 2009, p.41) membagi tiga tipe kelompok dalam konflik, yang pertama adalah *quasi group* atau kelompok semu. Kelompok semu tercipta dari pihak-pihak yang berada pada elemen subordinat. Ketika individu dengan kepentingan laten-nya merasa tertindas, mereka berkumpul menjadi kelompok semu. Kepentingan-kepentingan semu ini menjadi kepentingan nyata ketika kelompok semu mulai menyadari bahwa terdapat kepentingan yang harus diperjuangkan.

Ketika kepentingan mulai disadari, muncullah apa yang disebut oleh Dahrendorf sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan terbentuk secara terorganisir, terstruktur, dan memiliki program atau tujuan tertentu. Kelompok kepentingan juga siap melakukan gerakan perlawanan terhadap kelompok terorganisir lain yang memiliki posisi yang dominan (Susan, 2009, p. 41).

Agar kelompok kelompok kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan yang nyata, diperlukan pemimpin yang berani dengan hubungan konflik, kelompok memiliki ideologi konflik, para anggota kelompok memiliki kebebasan untuk mengorganisir konflik, dan memiliki anggota-anggota yang komitmen dan berkomunikasi satu sama lain (Dahrendorf, 1959: 472, sebagaimana dikutip dalam Susan, p.41).

Ketika hal itu terjadi, muncullah kelompok konflik, yaitu kelompok-kelompok yang memang terlibat dalam konflik. Dalam konflik kepentingan

ini, konflik yang sesungguhnya terjadi ketika mereka terlibat dalam aksi yang dapat mendorong terjadinya perubahan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, resolusi konflik dilakukan ketika terdapat redistribusi kekuasaan atau wewenang dan konflik menjadi sumber dari perubahan dalam sistem sosial (Dahrendorf, 1959, sebagaimana dikutip dalam Susan, 2009, p.41 dan Ritzer & Stepnisky, 2018, p. 121)

Dahrendorf (1959) juga menyebutkan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat dapat menjadi dasar dari konflik sosial, tidak hanya berdasarkan pondasi ekonomi, namun dalam berbagai kelompok. Selalu terdapat perbedaan kekuatan yang dapat menyebabkan konflik, baik di antara maupun di dalam kelompok. Perbedaan kekuatan yang ada didasari oleh struktur, yang merupakan produk dari bagaimana masyarakat disusun (Schellenberg, 1996, pp. 86-87).

Oleh karena itu, Dahrendorf memandang bahwa sumber dari konflik bukanlah kekayaan, ekonomi, ataupun properti, namun kekuatan, yang lebih mengarah pada permasalahan kekuatan politik dan bukan kekuatan ekonomi. Dahrendorf juga menyebutkan bahwa konflik dapat terselesaikan, namun konflik antar-kelas tidak pernah terselesaikan. Konflik kelas hanya dapat diatur, namun tidak diselesaikan, karena struktur dasar dari konflik tidak pernah dihapuskan (Schellenberg, 1996, pp. 86-87).

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis penanganan terhadap para mantan '*ianfu*' sebagai korban kejahatan perang dan kekerasan langsung oleh militer Jepang sebagai sebuah bentuk konflik kepentingan dan kekerasan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, akan dilihat hubungan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang dengan para korban, Pemerintah Indonesia dengan para korban, serta Pemerintah Jepang dan Indonesia dengan aktor-aktor di masyarakat yang melakukan penanganan terhadap permasalahan '*ianfu*' sebagai bentuk-bentuk hubungan otoritas superordinat-subordinat.

2.1.3 Teori Kebijakan Luar Negeri

Untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang dikaji dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan tradisional yang menekankan pada analisis kebijakan luar negeri melalui sejarah dan latar belakang suatu negara untuk mengetahui kepentingan serta perhatian yang mendorong pembentukan kebijakan. Pendekatan ini juga mementingkan kemampuan untuk mengetahui keadaan seperti apa yang membuat suatu pemerintah mencanangkan kebijakan luar negerinya. Dalam tingkatan negara sendiri, penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan memandang struktur sebuah negara dan masyarakat di sekelilingnya. (Jackson & Sørensen, 1999, pp. 224-230)

Pendekatan kebijakan luar negeri ini dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu perspektif realis dan perspektif liberalis. Pendekatan realis memandang hubungan antar negara sebagai hal yang penting karena hal tersebut menunjukkan kemampuan sebuah pemerintahan untuk menggerakkan dan mengurus sumber kekuatan negara mereka. Menurut Zakaria (1998, sebagaimana dikutip dalam Jackson & Sørensen, p. 230) pandangan realis ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri tidaklah dibuat oleh bangsa secara menyeluruh, namun oleh pemerintahnya. Kekuatan negara merupakan porsi dari kekuatan nasional yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan mereka.

Perspektif ini juga mengindikasikan pentingnya mengkaji hubungan antar pemerintah negara dengan masyarakat mereka untuk mengklarifikasikan kemampuan pemerintah tersebut untuk menggerakkan sumber daya yang ada di masyarakat serta menggunakan sumber daya dari masyarakat untuk tujuan kebijakan luar negeri. Christensen (1996) dan Schweller (1998, sebagaimana dikutip dalam Jackson & Sørensen, p.230) menyebutkan bahwa negara yang lemah memiliki kemampuan yang kurang untuk melakukan hal tersebut dan hal ini menimbulkan konsekuensi untuk agenda kebijakan luar negeri yang dapat mereka rencanakan.

Sementara itu perspektif liberal mempercayai bahwa individu, kelompok, dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Entitas-entitas tersebut tidak hanya mempengaruhi pemerintah, namun juga melaksanakan hubungan internasional serta kebijakan luar negeri dalam kemampuan mereka sendiri, yang membentuk hubungan transnasional yang penting bagi elemen interaksi internasional antar negara.

Rosenau (1980, sebagaimana dikutip dalam Jackson & Sørensen, p. 231) mempercayai bahwa Hubungan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah telah didukung oleh hubungan-hubungan yang dilaksanakan individu, kelompok, dan masyarakat non-negara yang dapat memberikan konsekuensi yang penting bagi berlangsungnya sebuah kejadian. Keohane dan Nye (1977, sebagaimana dikutip dalam Jackson & Sørensen, p. 231) berpendapat bahwa memandang kebijakan luar negeri sebagai sebatas pertukaran antar pejabat negara merupakan pandangan yang sempit, karena hubungan jaringan yang kompleks di antara masyarakat juga merupakan hal yang signifikan.

Analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia serta Jepang dalam menangani permasalahan mantan '*ianfu*' di Indonesia akan dilakukan melalui pendekatan kebijakan luar negeri diatas. Perspektif realis digunakan untuk menganalisis kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan ini, termasuk kebijakan dalam penandatanganan MoU dengan AWF serta untuk mengkaji kebijakan luar negeri Jepang dalam penanganan permasalahan ini. Sementara itu, perspektif liberalis digunakan untuk membahas peranan para aktor-aktor non negara atau swasta, termasuk AWF sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki peranan dalam penanganan permasalahan '*ianfu*' yang juga menjadi bagian kebijakan luar negeri kedua negara.

2.1.4 Teori Rekonsiliasi Konflik

Teori rekonsiliasi konflik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekonsiliasi konflik milik Ho-Won Jeong (2010). Menurut Jeong aktivitas rekonsiliasi dibutuhkan untuk mengakhiri peminggiran, pengasingan, serta efek-efek psikologis dan sosial lain dari konflik kekerasan. Hal ini dilakukan dengan merealisasikan koeksistensi melalui perubahan sikap dan tingkah laku pihak yang melakukan kekerasan. Oleh karena itu, penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan atas identitas satu sama lain dibutuhkan untuk memastikan masa depan yang baru.

Dalam rekonsiliasi, juga dibutuhkan rehumanisasi atau humanisasi kembali akan musuh sebagai sebuah komitmen terhadap proses rekonsiliasi dan menerima pilihan untuk memaafkan. Proses pengembalian keadilan dimulai dengan pengakuan kesalahan oleh pihak yang melakukan kekerasan yang disertai dengan permohonan maaf secara publik. Perencanaan bersama juga dibutuhkan untuk memeriksa sejarah dan mengarahkan solusi. Menyadari kerusakan yang telah terjadi serta berempati dengan pihak yang menjalani penderitaan akan mengarah kepada penggalian kebenaran dan perbaikan ketidakadilan yang telah terjadi (Jeong, 2010, pp. 214-215).

Pada intinya, rekonsiliasi merupakan proses yang secara langsung menghadapi kebutuhan serta ketakutan dalam masyarakat yang berkaitan langsung dengan luka yang ditimbulkan oleh konflik. Rekonsiliasi dan penyembuhan harus didukung oleh perubahan sosial dan institusional seperti demokratisasi dan pembangunan yang adil, juga reformasi keamanan. Rekonsiliasi tidak hanya sebatas dalam aspek psikologis namun juga institusional dan struktural. (Jeong, 2010, p. 216)

Pengalaman kekerasan masal yang sistematis dan kekerasan yang ditujukan pada perempuan, anak-anak, dan orang tua merenggut perasaan identitas diri dan komunitas dari korban. Psikologi korban memperpanjang antagonisme politik dan pemisahan yang mendalam di antara kelompok

melalui mobilisasi simbol-simbol komunal. Dalam hal ini, para korban secara sadar maupun tidak sadar merasa takut bahwa para penyerang atau pelaku kekerasan akan mengulangi aksinya dengan menyangkal adanya ketidak-adilan dari aksi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kepercayaan sebagai cara untuk mengatasi luka korban (Jeong, 2010, p. 216).

Teori rekonsiliasi Jeong (p. 217) juga membicarakan tahap-tahap untuk mengatasi permusuhan masa lalu dengan tidak hanya memusatkan isu pada hal-hal yang substantif (atau mengobati bahaya masa lalu) namun juga mengembalikan hubungan. Hubungan-hubungan yang menggunakan kekerasan dan manipulasi harus ditangani pada saat transformasi konflik.

Proses ini juga membutuhkan pengampunan serta kompensasi yang disertai dengan penunjukan penyesalan. Kompensasi secara materi serta permintaan maaf dapat ditawarkan dalam tingkat individu maupun institusi sebagai permintaan maaf akan kerusakan yang dilakukan di masa lalu. Rekonsiliasi umumnya tidak akan terjadi tanpa pengampunan, karena luka masa lalu tidak akan hilang dengan sendirinya. Para pihak yang dulunya bermusuhan harus dapat mengakui kemanusiaan satu sama lain dan berempati dengan pihak yang menjadi korban.

Dalam memperbaiki ketidakadilan masa lalu, pihak penyerang atau pelaku kekerasan dapat menawarkan perbaikan sebelum meminta pengampunan. Selanjutnya, rekonsiliasi direfleksikan melalui pergeseran peran mereka yang melakukan kekerasan dari sebagai pihak yang disalahkan menjadi bertanggungjawab atas sikap dan aksi mereka. Secara garis besar, tahapan rekonsiliasi meliputi pengakuan dan pengampunan, keadilan pasca-konflik, ganti rugi dan reparasi, serta ketegangan antara keadilan dan pengampunan (Jeong, 2010, pp. 217-220)

Tahapan selanjutnya yang diperlukan dalam rekonsiliasi adalah praktik restoratif atau penguatan yang dilakukan melalui edukasi, konseling, kerja sosial, atau manajemen organisasi. Praktik ini meliputi mediasi, lingkungan, dan konferensi antara korban dan penyerang. Mediasi

dimaksudkan untuk mengobati luka dalam tingkatan inter-personal, sementara aksi pertanggungjawaban dan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan para *stakeholder* dalam proses kolaboratif di tingkatan antar-kelompok.

Pemberdayaan dan humanisasi juga harus menjadi bagian dari rekonsiliasi. Aspek ini penting untuk membuka kesempatan bagi pihak yang direpresi untuk mengekspresikan perspektif dan perasaan mereka, juga agar para pelaku kekerasan mengetahui apa yang penting dari mereka yang menderita atas kekerasan mereka. Selanjutnya tahap rekonsiliasi memasuki proses penyembuhan serta penekanan rasa empati dan pemberdayaan lebih lanjut (Jeong, 2010, pp. 220-225).

Teori rekonsiliasi milik Jeong tersebut akan digunakan dalam menganalisis penanganan para mantan '*ianfu*' selaku korban kekerasan pada masa penjajahan. Teori ini dimaksudkan untuk melihat apakah penanganan para mantan '*ianfu*' melalui penandatanganan MoU dengan AWF di antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia telah sampai pada tahapan rekonsiliasi atau belum, dan jika belum, hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan dan dipenuhi agar penanganan para mantan '*ianfu*' di Indonesia dapat sampai ke tahapan rekonsiliasi.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Permasalahan '*ianfu*' telah dibahas sebelumnya dalam berbagai literatur seperti jurnal, buku, hingga skripsi. Dalam tulisan milik Rumi Sakamoto yang berjudul *The Women's international War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: A Legal and Feminist Approach to the 'Comfort Women' Issue*, telah dibahas bagaimana Tribunal Kejahatan Perang Internasional untuk Perempuan yang khusus diadakan untuk menangkat permasalahan Kejahatan Perbudakan yang dilakukan oleh Jepang pada Masa Perang Dunia II merupakan titik penting terutama dalam aspek legal dalam penanganan permasalahan ini. Tulisan ini juga membahas penanganan permasalahan '*ianfu*' melalui pendekatan feminisme.

Sementara itu Skripsi yang ditulis oleh Salpa Trapiga Sari berjudul Peran Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dalam Advokasi Internasional terhadap Korban *Jugun-ianfu* masa Perang Dunia II juga turut membahas penanganan permasalahan '*ianfu*', secara spesifik di Indonesia, yang difokuskan pada peranan LBH Yogyakarta hingga tahun 2009. Skripsi milik Hany Nurpratiwi pun memfokuskan pada penanganan permasalahan '*ianfu*' di Indonesia, tepatnya pada perjuangan *Mardiyem* yang dilakukan hingga *Mardiyem* wafat pada tahun 2007.

Tulisan Rinthania Kristi yang berjudul Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan dalam Penyelesaian *Jugun-ianfu* Terhadap Jepang yang diterbitkan dalam sebuah jurnal memberikan pengembangan dari kedua skripsi mengenai '*ianfu*' yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam tulisannya, Kristi menggunakan teori mengenai pola interaksi antar-negara serta konsep interdependensi sebagai konsep dari Hubungan Internasional untuk menjelaskan permasalahan ini.

Sebagai pengembangan dari tulisan Kristi, Dinda Claudia Ayu Eka Putri mempublikasikan tulisan yang berjudul Penolakan Korban *Comfort Women System* Dari Korea Selatan Terhadap 2015 *Japan-ROK Agreement on*

Comfort Women pada tahun 2018. Berbeda dengan tiga tulisan sebelumnya, tulisan ini memfokuskan pada penanganan permasalahan '*ianfu*' di Korea Selatan.

Dengan terdapatnya penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dalam permasalahan '*ianfu*', baik di Indonesia maupun di negara lain, peneliti bermaksud mengembangkan penelitian mengenai permasalahan '*ianfu*' yang telah ada dengan memberikan *novelty* dari sudut pandang damai dan resolusi konflik serta keamanan insani sebagai bagian dari studi ilmu pertahanan. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, permasalahan ini baru dibahas dari sudut pandang legal, feminisme, dan hubungan internasional, tanpa terdapat kajian '*ianfu*' sebagai korban dari kekerasan sistematis pada masa perang serta penanganan lebih lanjut yang perlu dilakukan bagi para korban. Lebih lanjut lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaharui data mengenai upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan pasca diselesaikannya program AWF di Indonesia hingga saat ini, dikarenakan penelitian sebelumnya hanya mencakup hingga tahun 2009.

Secara singkat, perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2: Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun/ media	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Isi Singkat	Persamaan/Perbedaan
1	Rumi Sakamoto	2001/Jurnal	<i>The Women's international War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: A Legal and Feminist Approach to the 'Comfort Women' Issue</i>	Kualitatif	Artikel ilmiah ini membahas tentang Tribunal Kejahatan Perang Internasional untuk Perempuan yang khusus diadakan untuk mengangkat permasalahan Perbudakan Seksual yang dilakukan oleh Jepang pada masa PDII. Dalam artikel ini disebutkan bahwa Tribunal tersebut menandai fase baru dalam aktivitas legal untuk mengatasi permasalahan 'ianfu' serta perubahan tren internasional yang mengizinkan	Persamaan: penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang bentuk penanganan dan seperti apa seharusnya permasalahan ini ditangani Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pendekatan legal dan feminisme, terutama pemberian hukuman sementara penelitian ini berpusat pada pendekatan kekerasan dan perdamaian.

					pergeseran fokus dari 'permintaan maaf dan kompensasi' menjadi 'hukuman'. Lebih lanjut lagi, pembahasan dipusatkan dalam sudut pandang dan pendekatan feminisme.	
2	Rinthania Kristi	2016/Jurnal	Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan dalam Penyelesaian <i>Jugun-ianfu</i> Terhadap Jepang	Kualitatif	Artikel ilmiah ini membahas tentang perbedaan respon antara Indonesia sebagai negara tempat mantan ' <i>ianfu</i> ' berada dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Cina. Korea Selatan menjadi fokus perbandingan dalam penelitian ini dikarenakan kegigihannya akan menyelesaikan	Persamaan: penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas respon Indonesia akan permasalahan ' <i>ianfu</i> ' serta mengkaji dari sudut pandang kebijakan luar negeri Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada pola interaksi antar-negara serta konsep interdependensi sebagai konsep dari Hubungan Internasional, dan

					<p>permasalahan ini. Penelitian menggunakan teori saling ketergantungan milik Robert Keohane dan Joseph Nye serta teori eskalasi kontroversi sejarah. Pembahasan memaparkan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang membaik sejak perjanjian damai di antara keduanya dibandingkan Jepang dan Korea Selatan yang memiliki persaingan, dan pola interaksi ini yang menjadi alasan perbedaan respon Korea Selatan dan Indonesia mengenai <i>'ianfu'</i>.</p>	<p>tidak memandang permasalahan dari pendekatan perdamaian dan kekerasan seperti penelitian ini</p>
--	--	--	--	--	---	---

3	Dinda Claudia Ayu Eka Putri	2018/Jurnal	Penolakan Korban <i>Comfort Women System</i> Dari Korea Selatan Terhadap 2015 <i>Japan-ROK Agreement on Comfort Women</i>	Kualitatif	Artikel ilmiah ini mengangkat <i>isu Comfort Women</i> dengan terpusat pada Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsisten muncul tuntutan dan gugatan dari pihak masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang untuk bertanggungjawab atas permasalahan ini. Dibahas juga mengenai kesepakatan bilateral di antara Jepang dan Korea Selatan mengenai <i>Comfort Women</i> pada tahun 2015, yang dianggap akan dapat menyelesaikan masalah. Akan tetapi persetujuan tersebut tidak direspon dengan baik oleh masyarakat Korea Selatan dan	Persamaan: penelitian ini dan penelitian terdahulu turut membahas tuntutan yang ada atas tanggung jawab Jepang serta signifikansi atas pemulihan psikososial para korban Perbedaan: penelitian terdahulu hanya fokus pada situasi Korea Selatan sebagai objek penelitian, sementara penelitian ini fokus pada situasi di Indonesia.
---	-----------------------------------	-------------	--	------------	--	--

					tuntutan pun berlanjut dikarenakan pertanggungjawaban yang terdapat dalam persetujuan tersebut tidaklah berkomitmen untuk menyembuhkan luka para korban	
4	Hany Nurpratiwi	2015/Skripsi	Kiprah Mardiyem dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mantan <i>Jugun</i> "ianfu" di Yogyakarta (1993-2007)	Kualitatif	Skripsi ini membahas tentang perjalanan Mardiyem sebagai salah seorang korban penerapan sistem ' <i>ianfu</i> ' pada masa penjajahan Jepang. Dalam skripsi ini, dijabarkan sejarah ' <i>ianfu</i> ', kisah hidup Mardiyem sebelum, saat, dan setelah menjadi ' <i>ianfu</i> ', keberadaan AWF sebagai Lembaga yang seharusnya menangani permasalahan ini,	Persamaan: penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas kondisi para ' <i>ianfu</i> ' ketika terdapat AWF, serta penanganan dan bantuan yang dilakukan oleh AWF serta LBH Yogyakarta selaku organisasi kemanusiaan Perbedaan: penelitian terdahulu dibatasi hingga tahun 2007, yaitu saat AWF dibubarkan. Penelitian terdahulu juga tidak

					serta peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam membantu Mardiyem dan para korban lainnya	mempergunakan pendekatan perdamaian, kekerasan, maupun kebijakan luar negeri
5	Salpa Trapiga Sari	2011/Skripsi	Peran Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dalam Advokasi Internasional terhadap Korban <i>Jugun-ianfu</i> masa Perang Dunia II	Kualitatif	Skripsi ini membahas tentang peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam membantu para mantan ' <i>ianfu</i> ' untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pembahasan skripsi ini diawali dengan respon pemerintah sebelum kemudian fokus pada peranan LBH dalam penanganan permasalahan ' <i>ianfu</i> ' sejak tahun 1993 hingga tahun 2001 ketika Tribunal Tokyo dilaksanakan, serta peranan-peranan lain hingga	Persamaan: penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas kondisi serta penanganan bagi para mantan ' <i>ianfu</i> ' Perbedaan: penelitian terdahulu menggunakan konsep yang sangat luas, mulai dari konsep advokasi, fasilitasi, serta Hukum Humaniter Internasional. Sementara itu penelitian ini memiliki tiga konsep utama yang digunakan, yaitu konsep

					<p>tahun 2009. Skripsi ini juga membahas kendala-kendala yang ditemui oleh LBH dan para mantan <i>'ianfu'</i></p>	<p>kekerasan, rekonsiliasi konflik, serta kebijakan luar negeri. Penelitian terdahulu juga terhenti hingga penanganan tahun 2009 sementara penelitian ini akan mengkaji penanganan hingga masa sekarang.</p>
--	--	--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

Melalui keempat konsep dan teori yang ada, yaitu teori kekerasan, teori kebijakan luar negeri, teori konflik, serta teori rekonsiliasi, permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dengan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang mengkaji permasalahan melalui keempat teori tersebut secara berkesinambungan.

Dengan latar belakang yang ada, ditemukan bahwa terdapat permasalahan mengenai kondisi serta penanganan para mantan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan pada masa penjajahan Jepang oleh militer Jepang meski setelah didirikannya AWF selaku organisasi kemanusiaan dari Jepang. Kedua permasalahan tersebut akan menjadi objek dari penelitian atau *input*.

Dengan melihat permasalahan tersebut, para korban dari penerapan sistem '*ianfu*' di Indonesia akan dikategorikan dan dianalisis melalui teori kekerasan milik Johan Galtung. Kondisi dari para korban akan dikaji melalui dampak-dampak terlihat maupun tidak terlihat yang disebabkan oleh kekerasan langsung pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

Hasil analisis atas jenis kekerasan akan menjadi landasan untuk menganalisis penanganan secara holistik dengan menggunakan teori konflik milik Dahendorf. Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan penanganan terhadap masalah ini sebagai sebuah bentuk konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena telah terbentuk hubungan otoritas superordinat-subordinat di antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang dengan para korban, serta Pemerintah Indonesia dengan para korban.

Terdapatnya hubungan superordinat-subordinat di antara variabel-variabel tersebut tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh kedua negara (Jepang dan Indonesia) dalam penanganan permasalahan ini. Dalam memandang penanganan permasalahan ini sebagai sebuah kebijakan luar negeri, juga akan diambil dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan realis yang memusatkan

kebijakan luar negeri pada peranan negara, dimana dalam kasus ini adalah Jepang dan Indonesia. Sementara pendekatan liberalis memusatkan kebijakan luar negeri pada peranan aktor-aktor non-negara seperti individu, organisasi, dan kelompok masyarakat, dimana dalam penelitian ini terpusat pada para Organisasi Kemanusiaan.

Ketika penanganan yang telah dilakukan telah dianalisis, akan dilihat apakah penanganan para korban telah memenuhi elemen-elemen penting dalam rekonsiliasi konflik serta penanganan seperti apa yang seharusnya dilakukan melalui pendekatan non-legal dengan didasari konsep rekonsiliasi. Hasil analisis melalui teori-teori tersebut akan menjadi *output* dari penelitian ini.

Setelah *output* telah dihasilkan melalui proses analisis, maka akan muncul *outcome* yang berupa tujuan yang ingin dicapai dalam penanganan permasalahan '*ianfu*'. *Outcome* yang dihasilkan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tahapan-tahapan rekonsiliasi serta pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan bagi para mantan '*ianfu*' sebagai korban konflik kekerasan. Bagaimana *outcome* akan direalisasikan akan dituangkan dalam rekomendasi.

Secara singkat, kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat dilihat seperti di bawah ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

